



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya tempat untuk pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan perubahan Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI, JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 5, nomor 6 dan nomor 17 diubah serta ditambah tiga nomor yaitu nomor 6.a, nomor 7.a, dan nomor 7.b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
- 6.a Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7.a Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 7.b Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara, Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pembayaran retribusi daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Tanda . . .

13. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Surat Tanda Setoran disingkat STS adalah surat yang diberikan sebagai tanda bukti pembayaran.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat tagihan kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah suratketetapanbesarnya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 ayat yaitu ayat 5A, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan STS.
- (2) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing:
 - a. Lembar I : untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah;
 - c. Lembar III : untuk Badan Keuangan Daerah Kota Tegal;
 - d. Lembar IV : untuk Arsip.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (4) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.
- (5A) Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan :
 - a. Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM bagi yang berlangganan PDAM;
 - b. Kelurahan bagi yang tidak berlangganan PDAM atau dapat melalui RT/RW;

- c. Dinas untuk pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Niaga;
 - d. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah bagi yang membuang langsung di Tempat Pembuangan Sampah.
- (6) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Buku Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran I Bentuk dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditambah 1 huruf yaitu huruf F Karcis Jenis Rumah Tangga yang Ditarik Melalui PDAM Kota Tegal, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Lampiran V Bentuk dan Isi Surat Teguran Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Agustus 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 Agustus 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDIO PRADIBTO, S.H.

PenataTingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI, JASA
UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- A. Karcis Retribusi Persampahan Jenis Industri/Pabrik; Perusahaan/Jasa; Perdagangan; Fasilitas Umum; dan Pertunjukan, Keramaian Umum, Insidentil di Luar Ruangan.

Seri A :

<p>Seri : A</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah)</p>	<p>Seri : A</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN-PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">- Angkutan, Travel, Biro Klas 4- Bengkel, SPBU, Klas 4- Praktek Dokter, Notaris Klas 4- Ps. Modern, Toko, Kios - di luar Pasar Klas 4- Pertunjukan di luar lapangan Kelas 4
--	---	---

Keterangan :

- Kertas Warna Merah Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri B :

<p>Seri B</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : B</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">Industri/Pabrik Kelas 4Rumah Makan, Restoran Kelas 4Tempat Hiburan Bilyard Kelas 4Asuransi Perbankan Kelas 4Rumah Sakit, Apotik, Laboratorium Kelas 4
--	--	---

Keterangan :

- Kertas Warna Kuning
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri C :

<p>Seri : C</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)</p>	<p>Seri : C</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">Industri / Pabrik Kelas 3Gedung Pertemuan, GOR Kelas 2Angkutan, Travel, Biro Kelas 2Bengkel, SPBU, Cuci Mobil Kelas 2Usaha Praktek Dokter, Notaris Kelas 2
---	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri D :

<p>Seri : D</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : D</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rumah Makan, Restoran Klas 3▪ Tempat Hiburan Bilyard Klas 3▪ Asuransi Perbankan Klas 3▪ Angkutan, Travel, Biro Klas 1▪ Gedung Olah Raga Klas 1▪ Bengkel, SPBU Klas 1▪ Usaha Praktek Dokter, Notaris Klas 2▪ Rumah Sakit, Apotik, Laboratorium Klas 3▪ Rumah Pondokan, Kursus Asrama Klas 1
---	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Biru Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri E :

<p>Seri : E</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : E</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tempat Hiburan Bilyard Klas 2▪ Ps. Modern, Toko, Kios- di luar Pasar Kelas 2
---	--	---

Keterangan :

- Kertas Warna Merah Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri F :

<p>Seri : F</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : F</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri/Pabrik Klas 2- Hotel, Penginapan Klas 4- Tempat Hiburan Bilyard Klas 1- Rumah Makan, Restaurant, Cafe Shop Klas 2- Asuransi, Perbankan Klas 2- Rumah Sakit, RS Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium Klas 2- Pertunjukan, Keramaian-Umum diluar Ruangan Klas 2
--	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Kuning
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri G :

<p>Seri : G</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 300.000,- (Tigaratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : G</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 300.000,- (Tigaratus ribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri/Pabrik Klas 3- Hotel, Wisma, Penginapan Klas 3- Asuransi, Perbankan Klas 1- Pasar Modern, Toko, Klas 2
---	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri M

<p>Seri : M</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 500.000,- (Lima ratusribu rupiah)</p>	<p>Seri :M</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 500.000,- (Lima ratusribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Hotel, PenginapanKlas 1• Pasar modern, Toko, KiosKlas 1• RumahSakit, RumahBersalin, BalaiPengobatan, Apotik, LaboratoriumKlas 1• Pertunjukan, KeramaianUmum di luarruanganKelas 1
---	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Merah Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri N

<p>Seri : N</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 400.000,- (Empat ratusribu rupiah)</p>	<p>Seri : N</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 400.000,- (Empat ratusribu rupiah)</p> <p> DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Hotel, Wisma, PenginapanKlas 2
--	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri O

<p>Seri : O</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 40.000,- (Empatpuluhribu rupiah)</p>	<p>Seri : O</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p>  <p>Rp. 40.000,- (Empatpuluhribu rupiah)</p>  <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga Klas 4• Salon, Penjahit, Potong rambut, Penatu Klas 3
--	---	---

Keterangan :

- Kertas Warna Kuning
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri P

<p>Seri : P</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 20.000,- (Duapuluhribu rupiah)</p>	<p>Seri : P</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p>  <p>Rp. 20.000,- (Duapuluhribu rupiah)</p>  <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu Klas 4
--	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Biru Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri Q

<p>Seri : Q</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah)</p>	<p>Seri : Q</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p>  <p>Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah)</p>  <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, PondokPesantrenKlas 4
---	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Putih
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

B. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas I

Seri K

<p>Seri : K</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah)</p>	<p>Seri : K</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN R1 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p>  <p>Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah)</p>  <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL</p>
---	---

Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Merah
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

C. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas II

Seri J



Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Biru
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

D. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas III

Seri I




Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

E. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas IV

Seri H



Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Putih
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

F. Karcis Jenis Rumah Tangga yang Ditarik Melalui Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal.

Klas I

= REKENING AIR =	
No SR	:
Nama	:
Alamat	:
Bulan	:
Tarif	:
Harga Air	:
Beban adm	:
Denda	:
Materai :	
Kebersihan	: Rp. 5.000,-
Total	:
Tgl bayar	:
Kasir	:
Tgl cetak	:

Klas II

= REKENING AIR =	
No SR	:
Nama	:
Alamat	:
Bulan	:
Tarif	:
Harga Air	:
Beban adm	:
Denda	:
Materai :	
Kebersihan	: Rp. 3.000,-
Total	:
Tgl bayar	:
Kasir	:
Tgl cetak	:

Klas III

	= REKENING AIR =
No SR	:
Nama	:
Alamat	:
Bulan	:
Tarif	:
Harga Air	:
Beban adm	:
Denda	:
Materai :	
Kebersihan	: Rp. 2.000,-
Total	:
Tgl bayar	:
Kasir	:
Tgl cetak	:

Klas IV


	= REKENING AIR =
No SR	:
Nama	:
Alamat	:
Bulan	:
Tarif	:
Harga Air	:
Beban adm	:
Denda	:
Materai :	
Kebersihan	: Rp. 1.000,-
Total	:
Tgl bayar	:
Kasir	:
Tgl cetak	:

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDJO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI, JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN
 PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Nila No. 11
 Telp. (0283) 356787

NPWRD *) :

KepadaYth.

 Di

SURAT TEGURAN
 Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan huruf :

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta Saudara segera melaporkan kepada kami Kepala DLH Kota Tegal.

....., Tahun.....
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kota Tegal

 NIP

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDJO PRADIBTO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP 19700705 199003 1 003